



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Irmansyah Ge'e**
2. Tempat lahir : Lagundri
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ISokhiso Ndraha, S.H., yang beralamat di Jalan Lintas Gunungsitoli Teluk Dalam Desa/Kel Hilisataro Raya Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irmansyah Ge'e** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Irmansyah Ge'e dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum
 - Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam mengikuti persidangan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa mengakui ada kelalaian dalam dan menyesal atas kejadian itu dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa adalah banyak tanggung jawab sebagai tulang punggung dalam menafkahi keluarganya
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan bahwa semua pembelaan (pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak tepat dan tidak beralasan dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak secara keseluruhan pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa dan memutuskan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapa Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Irmansyah Ge'e** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tindak pidana

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban SEPMAN GE'E, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, saksi korban SEPMAN GE'E pergi melihat kebunnya yang berada disamping Hotel Baga Desa Lagundiri Kecamatan Luahagundre Maniamolo. Sesampainya saksi korban dikebun miliknya, kemudian saksi korban melihat sampah yang berasal dari Hotel Baga yang dibuang di atas tanah miliknya. Kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa selaku aparat Desa Lagundri untuk bertemu di rumah saksi RAHMAD PRIADI WAU yang berada di Desa Lagundri untuk membicarakan permasalahan pembuangan sampah Hotel Baga di tanah milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa tiba di rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU dengan mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan saksi korban untuk membicarakan permasalahan sampah Hotel Baga yang di buang di kebun milik saksi korban yang berbatasan langsung dengan Hotel Baga. Kemudian saksi korban menelfon Saksi AGUS SALIM GE'E yang juga aparat Desa Lagundri untuk datang ke rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU. Selanjutnya Saksi AGUS SALIM GE'E tiba di rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU dan Terdakwa mengajak Saksi AGUS SALIM GE'E untuk menjumpai Manager Hotel Baga yaitu saudara GRINGO SARTANA SOUISA Alias GRINGO;

Setibanya di Hotel Baga, Terdakwa bersama Saksi AGUS SALIM GE'E melapor kepada pihak Penjaga Keamanan Hotel Baga untuk dapat bertemu dengan saudara GRINGO SARTANA SOUISA Alias GRINGO dan tidak lama setelah itu saudara GRINGO SARTANA SOUISA Alias GRINGO memanggil Terdakwa bersama Saksi AGUS SALIM GE'E menuju restoran Hotel Baga untuk membicarakan masalah pembuangan sampah Hotel Baga di tanah milik saksi korban, lalu sekira 10 menit kemudian saksi korban datang ke Hotel Baga menggunakan sepeda motor dan membawa sebilah parang, lalu saksi korban dengan suara keras memanggil saudara GRINGO SARTANA SOUISA Alias GRINGO untuk keluar dari Restoran Hotel Baga dan berkata “KENAPA BISA DI BUANG SAMPAH DITANAH SAYA, EMANGNYA TIDAK ADA TEMPAT SAMPAH YANG DI SEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN!”, mendengar hal tersebut Terdakwa berkata “MARI KITA BICARAKAN”, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyerahkan parang yang di bawanya terlebih dahulu kepada pihak Penjaga Keamanan Hotel Baga selanjutnya saksi korban menyerahkan parangnya tersebut kepada Pihak Penjaga Keamanan Hotel Baga. Setelah itu saudara GRINGO SARTANA SOUISA Alias GRINGO mengajak saksi korban untuk membicarakan terkait pembuangan sampah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM GE'E dan disepakati bahwa pihak Hotel Baga akan membersihkan kebun milik saksi korban SEPMAN GE'E pada hari selasa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2023 pada pukul 14.00 WIB dan sekira pukul 13.15 WIB Saksi korban bersama Terdakwa serta Saksi AGUS SALIM GE'E pergi meninggalkan Hotel Baga menuju rumah saksi korban. Sebelum meninggalkan Hotel Baga Saksi Korban mengambil parang miliknya yang ditiptkan di Pos Sekuriti Hotel Baga;

Setibanya saksi korban bersama dengan Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM GE'E di rumah saksi korban kemudian saksi korban meletakkan parangnya di teras rumah miliknya. Selanjutnya Terdakwa yang merasa belum puas dengan kesepakatan antara Saksi Korban dengan pihak hotel Hotel Baga kemudian berkata kepada Saksi Korban "KENAPA KAMU MENGIYAKAN KEPADA PIHAK HOTEL UNTUK MEMBERSIHKANNYA BESOK? KENAPA BUKAN KITA AJA? BIAR KITA JADIKAN UANG!", lalu saksi korban menjawab "TIDAK! KARNA KITA TADI SUDAH SEPAKAT DENGAN PIHAK HOTEL BAHWA BESOK JAM 14.00 WIB MEREKA AKAN MEMBERSIHKANNYA". Namun Terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menghubungi pihak Hotel Baga agar pembersihan sampah di kebun saksi korban dilakukan oleh mereka saja akan tetapi saksi korban tidak mau, lalu setelah itu saksi korban pergi menuju pantai Lagundri meninggalkan Terdakwa dan Saksi AGUS SALIM GE'E. Selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu masih berada di rumah saksi korban kemudian menyuruh Saksi AGUS SALIM GE'E untuk mengambil parang milik Saksi Korban yang berada di teras kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi AGUS SALIM GE'E pergi ke rumah Terdakwa dengan membawa parang milik Saksi Korban dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi AGUS SALIM GE'E meletakkan parang tersebut di samping rumah Terdakwa, lalu Saksi AGUS SALIM GE'E bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU;

Setibanya di rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU, Terdakwa melihat Saksi TELESONIK MANAO, Saksi REFORMASI HALAWA dan Saksi RAHMAD PRIADI WAU sedang duduk di teras rumah. Lalu Terdakwa pun duduk di teras rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU dan mengobrol bersama. Sekira 30 menit kemudian saksi korban datang ke rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU dan duduk bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa membahas lagi terkait pembersihan sampah untuk di jadikan uang namun saksi korban tetap tidak mau mengikuti perkataan Terdakwa;

Bahwa sekira pada pukul 15.30 WIB saksi korban pulang menuju rumahnya. Setibanya dirumah, saksi korban mencari parang miliknya yang diletakkan di teras rumahnya, lalu pada saat itu saksi korban diberitahu oleh Istrinya yaitu Saksi NOVRIANI SIDIQ bahwa parang miliknya telah diambil oleh Saksi AGUS SALIM GE'E pada saat Saksi AGUS SALIM GE'E bersama dengan Terdakwa datang ke rumah saksi korban siang tadi. Mendengar hal itu, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Korban pergi kembali menuju rumah Saksi RAHMAD PRIADI WAU dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud mengambil parang miliknya yang di ambil oleh Saksi AGUS SALIM GE'E karena akan digunakan lagi oleh Saksi Korban;

Bahwa setibanya di Saksi RAHMAD PRIADI WAU kemudian Saksi Korban melihat Saksi AGUS SALIM GE'E dan Terdakwa sedang duduk di teras, lalu Saksi Korban bertanya kepada Saksi AGUS SALIM GE'E "DIMANA KAMU LETAKKAN PARANG SAYA AGUS" lalu Saksi AGUS SALIM GE'E menjawab "PARANGNYA SUDAH SAYA AMBIL OM DAN MELETAKKANNYA DI SEBELAH RUMAH IRMANSYAH GE'E Alias AMA FAUZI" kemudian Saksi Korban berkata "TOLONG AMBILKAN SEKARANG PARANGKU" lalu saksi berkata "TUNGGU OM BIAR REDA HUJANNYA", tiba - tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya dan berkata kepada Saksi Korban "KENAPA KAMU TUDUH SAYA MENGAMBIL PARANGMU" lalu Saksi Korban menjawab "BUKAN SAMAMU AKU BICARA BANG SAMA AGUS SAYA TANYA" kemudian Terdakwa emosi dan mengambil gelas kaca yang berada di meja lalu melemparkannya ke arah wajah Saksi Korban lalu Saksi Korban memutarakan kepalanya ke kanan sehingga gelas kaca tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban, lalu Terdakwa masih berupaya menyerang Saksi Korban namun berhasil dileraikan oleh Saksi TELESNIK MANAO, Saksi REFORMASI HALAWA dan Saksi RAHMAD PRIADI WAU beserta Saksi AGUS SALIM GE'E. Selanjutnya setelah situasi sudah aman, Saksi Korban pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban SEPMAN GE'E mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum Nomor: 069/SV/URKES/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.NITA ASMARA selaku dokter pemeriksa saksi korban pada Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada daerah kepala : Dijumpai benjolan dibagian kepala bagian bawah belakang, merah (+), darah (+).

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak di kepala bagian belakang bawah, merah, darah (+) yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepman Ge'e Alias Ama Nada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa dikepolisian terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre maniamolo kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melempar gelas;
 - Bahwa pecahan gelas yang menjadi barang bukti dipersidangan ini adalah pecahan dari gelas yang dilemparkan oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa gelas tersebut mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi;
 - Bahwa pelemparan itu terjadi di tempat in a eca;
 - Bahwa yang melihat pelemparan tersebut adalah Agus Salim Ge'e, Rahmad Priadi Wau, Telesonik Manao, Reformasi Halawa;
 - Bahwa tidak ada pemukulan setelah pelemparan tersebut;
 - Bahwa berhentinya penganiayaan tersebut karena dileraai Agus Salim Ge'e, Rahmad Priadi Wau, Telesonik Manao, Reformasi Halawa;
 - Bahwa terdakwa merasa dituduh mengambil parang, padahal saksi bertanya mengenai parang saksi kepada Agus Salim Ge'e Alias Agus;
 - Bahwa gelas tersebut dilempar kearah kepala saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak melempar gelas kearah kepala saksi korban;
2. Agus Salim Ge'e Alias Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa dikepolisian terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre maniamolo kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melempar gelas;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pecahan gelas yang menjadi barang bukti dipersidangan ini adalah pecahan dari gelas yang dilemparkan oleh terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa gelas tersebut mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa pelemparan itu terjadi di tempat ini;
 - Bahwa yang melihat pelemparan tersebut adalah saksi, Rahmad Priadi Wau, Telesonik Manao, Reformasi Halawa;
 - Bahwa tidak ada pemukulan setelah pelemparan tersebut;
 - Bahwa berhentinya penganiayaan tersebut karena dileraikan oleh saksi, Rahmad Priadi Wau, Telesonik Manao, dan Reformasi Halawa;
 - Bahwa Terdakwa merasa dituduh mengambil parang, padahal saksi korban bertanya mengenai parang saksi korban kepada saksi;
 - Bahwa setelah pelemparan tersebut saksi dan yang lainnya langsung meleraikan saksi korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak melempar gelas ke arah kepala korban;
3. Citra Sufriyanti Waruwu Alias Ina Resha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat pelemparan tersebut saksi berada dikamar sedang tidur, namun ketika gaduh saksi terkejut dan bangun dan melihat kejadian sudah terjadi pelemparan;
 - Bahwa rumah saksi tersebut sekaligus juga warung;
 - Bahwa akibat pelemparan terhadap saksi korban kepala sebelah kiri korban luka dan berdarah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;
4. Rahmad Priadi Wau Alias Ama Resha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa dikepolisian terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre maniamolo kabupaten Nias Selatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melempar gelas;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pecahan gelas yang menjadi barang bukti dipersidangan ini adalah pecahan dari gelas yang dilemparkan oleh terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa gelas tersebut mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi korban;
 - Bahwa pelemparan itu terjadi di tempat ini;
 - Bahwa yang melihat pelemparan tersebut adalah saksi, Agus Salim Ge'e, Telesonik Manao, dan Reformasi Halawa;
 - Bahwa tidak ada pemukulan setelah pelemparan tersebut;
 - Bahwa berhentinya penganiayaan tersebut karena dilerai oleh saksi Agus Salim Ge'e, Telesonik Manao, dan Reformasi Halawa;
 - Bahwa Terdakwa merasa dituduh mengambil parang, padahal saksi korban bertanya mengenai parang saksi korban kepada Agus Salim Ge'e Alias Agus;
 - Bahwa setelah pelemparan tersebut saksi dan yang lainnya langsung meleraikan saksi korban dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi, bahwa Terdakwa tidak melempar gelas ke arah kepala saksi korban;
5. Rahmad Priadi Wau Alias Ama Resha, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa di kepolisian terkait kasus penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Irmansyah Ge'e dan yang menjadi korban adalah Sepman Ge'e Alias Ama Nada;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre maniamolo kabupaten Nias Selatan, tepatnya di warung Rahmad Priadi Wau Alias Ama Resha;
 - Bahwa Terdakwa melemparkan gelas kaca kepada korban dan mengenai kepala belakang kiri;
 - Bahwa jarak saksi ketika melihat kejadian pelemparan tersebut sekira 1,5 (satu koma lima) meter;
 - Bahwa saksi melihat korban berdarah setelah pelemparan tersebut;
 - Bahwa setelah pelemparan tersebut terdakwa dan korban langsung dilerai;
 - Bahwa tidak ada pembalasan dari saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa masih berupaya menyerang saksi korban setelah pelemparan namun terus dilerai;
 - Bahwa pada saat itu saksi ada di warung tempat terjadinya perkelahian;
 - Bahwa saksi sedang duduk santai;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami 2 (dua) orang yang lagi duduk santai diwarung;
 - Bahwa awalnya kami lagi duduk berdua kemudian datang terdakwa dan Agus Salim Ge'e Alias Agus gabung dengan kami. Tidak lama kemudian datang korban menanyakan parang ke Agus Salim Ge'e Alias Agus "Gus, kamu ada ambil parang saya dari samping rumah saya ya?", kemudian Agus Salim Ge'e Alias Agus menjawab "ada om, saya sudah ambil" dan korban mengatakan kepada Agus Salim Ge'e Alias Agus "ambil dulu saya mau pakai". Tiba-tiba Terdakwa emosi dan mengatakan "kenapa kau tuduh kami ambil parangmu" dan korban mengatakan "saya bukan ngomong sama anda saya ngomong sama si agus" dengan nada besar korban bicara. Kemudian Terdakwa mengatakan "ah sama kami sama si Agus, berarti kau tuduh kami mengambil parangmu" Tiba-tiba Terdakwa mengambil gelas dan melempar gelas yang ada didepannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai parang itu;
 - Bahwa pada saat itu korban tidak langsung merapat kepada saksi dan yang lainnya, korban sejauh 2 (dua) meter dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Agus Salim dari mana;
 - Bahwa diwarung tersebut tidak ada menjual minuman alkohol atau tuak;
 - Bahwa benar milik Citra Sufriyanti Waruwu Alias Ina Resha;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, bahwa saksi pada pukul 12.30 Wib tidak ada diwarung;
6. Reformasi Halawa Alias Ama Markus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa dikepolisian terkait kasus perkelahian;
 - Bahwa Terdakwa melemparkan gelas kaca kepada korban;
 - Bahwa saat itu gelas yang dilemparkan langsung pecah;
 - Bahwa jarak saksi ketika melihat kejadian pelemparan tersebut sekira kurang lebih 2 (dua) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pelemparan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada perdebatan sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban;
 - Bahwa pada saat itu korban berdarah di kepala bagian belakang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 wib di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre maniamolo kabupaten Nias Selatan, tepatnya di warung Rahmad Priadi Wau Alias Ama Resha;
 - Bahwa saksi sedang duduk duduk diwarung itu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi kewarung sekira 1 (satu) kilo;
- Bahwa saksi kerja disamping warung itu dan lagi duduk diwarung istirahat setelah kerja;
- Bahwa Terdakwa melempar gelas kepada korban;
- Bahwa Terdakwa melempar gelas ke korban;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa seingat saksi gelas itu mengenai kepala belakang korban;
- Bahwa pada saat itu korban tidak membelakangi Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban menghadap serong Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil gelas dan melempar korban kemudian korban mengelak dengan cara menolehkan kepalanya sehingga kena kepala bagian belakang korban;
- Bahwa gelas tersebut langsung mengenai kepala korban;
- Bahwa saksi ada melihat bekas lemparan pada korban yakni luka besar;
- Bahwa diwarung tersebut tidak ada menjual minuman alkohol atau tuak;
- Bahwa benar milik Citra Sufriyanti Waruwu Alias Ina Resha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, bahwa saksi pada pukul 12.30 Wib tidak ada diwarung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre maniamolo kabupaten Nias Selatan, tepatnya di warung Rahmad Priadi Wau Alias Ama Resha;
- Bahwa awal penganiayaan tersebut saksi korban meminta Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan sampah Hotel Baga, kemudian Terdakwa ke Hotel Baga dan menyampaikan mengenai permasalahan sampah tersebut kemudian Terdakwa balik dari Hotel Baga, sampai Terdakwa dan Agus Salim Gee diwarung Rahmad Priadi Wau tempat jual tuak, tiba-tiba saksi korban datang kepada Terdakwa sambil menuduh Terdakwa “mana parangku mana parang ku, sudah kau sembunyikan parang saya” kemudian Terdakwa menjawab “saya belum menyembunyikan parangmu” kemudian saksi korban langsung memaki Terdakwa dan menunjuk Terdakwa dan saksi korban menggeser meja sehingga tergores kaki Terdakwa dan mengeluarkan darah. Kemudian spontan didepan meja ada gelas tempat minum Telesonik Manao, Terdakwa ambil dan melempar gelas itu dengan jarak 1 (satu) meter tidak mengenai saksi korban tapi mengenai tiang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa ada melempar gelas tetapi tidak mengenai saksi korban tapi kena tiang;
- Bahwa pada 1 (satu) meter yang Terdakwa lihat gelas tersebut mengenai tiang;
- Bahwa yang ada diwarung tersebut pada saat itu adalah Telesonik Manao, Reformasi Halawa Alias Ama Markus, Rahmad Priadi Wau Alias Ama Resha dan Agus Salim Gee melihat kejadian itu pada pukul 15.30 Wib;
- Bahwa kapasitas Terdakwa mendatangi manajer Hotel Baga terkait sampah tersebut sebagai perangkat desa;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung Rahmad Priadi Wau Bersama Agus Salim Ge'e satu kendaraan;
- Bahwa terjadinya pelemparan tersebut sekira pukul 15.30 Wib;
- Bahwa pada pukul 15.30 Wib pada saat pelemparan saksi Telesonik Manao, Reformasi Halawa Alias Ama Markus, Rahmad Priadi Wau Alias Ama Resha dan Agus Salim Gee berada diwarung tersebut dan melihat pelemparan tersebut namun saksi Telesonik Manao pada pukul 12.30 tidak ada diwarung seperti yang tertera pada dakwaan penuntut umum;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit jarak waktu mulai dari pelemparan hingga Terdakwa pergi dari warung itu dan saksi korban pada saat itu masih mau memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang ada pada saksi korban setelah pelemparan tersebut, terdakwa mengetahui ada luka setelah istri terdakwa datang kerumah saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa setiap hari melihat korban namun Terdakwa tidak ada melihat luka pada saksi korban;
- Bahwa ada upaya perdamaian namun tidak ada titik temu;
- Bahwa pada saat upaya perdamaian tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak menyesal;
- Bahwa Terdakwa melempar gelas tersebut karena saksi korban menggeser meja dan mengenai kaki Terdakwa sehingga keluar darah dari kaki Terdakwa sehingga spontan melemparkan gelas dan karena Terdakwa juga;
- Bahwa Terdakwa mengambil tindakan melempar gelas karena Terdakwa juga manusia biasa;
- Bahwa kemarin kami berdamai di Polres Nias Selatan tapi pada saat itu Polisi minta uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) agar Terdakwa tidak ditahan sehingga Terdakwa agak kecewa sehingga tidak ada titik temu perdamaian tidak bisa diselesaikan sehingga pada saat ini belum ada perdamaian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membawa anak Terdakwa umur 3 Tahun kepantai dan tidak sengaja jumpa saksi korban dan dalam keadaan bingung mabuk minum tuak memanggil Terdakwa. Kemudian Terdakwa menayakan apakah yang mau dibilang oleh saksi korban penting, kemudian saksi korban mengatakan bahwa yang mau disampaikan saksi korban penting kalau tidak maka semua sampah-sampah disamping hotel baga itu akan saksi korban lempar balik ke hotel baga. Kemudian Terdakwa mengatakan "jangan begitu, jangan buat kericuhan apalagi Baga Hotel depan rumah saya, saya akan sampaikan ke manajer hotel, jangan ambil tindakan yang tidak tidak";
- Bahwa Terdakwa langsung jumpa manajer;
- Bahwa begitu disuruh saksi korban, Terdakwa langsung mengajak Agus Salim Gee terlebih dahulu menemui kepala desa kemudian ke Hotel Baga dan menjumpai security dan Terdakwa menyampaikan ingin menjumpai manajer Hotel Baga, kemudian security melalui HT menghubungi Manajer Hotel yakni Bapak Ringgo dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menjumpai Manajer Hotel Baga kemudian Manajer menyuruh Terdakwa masuk. Kemudian pada saat itu saksi korban datang membawa parang ke Hotel Baga mengancam dan memaki-maki Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada security "tolong amankan itu parang dari pada ada yang mati disini" kemudian security langsung mengamankan parang saksi korban ke meja security. Kemudian karena Pak Ringgo dengan Terdakwa sudah sepakat kemudian Pak Ringgo menyampaikan kepada saksi korban "bahwa saya sudah menyampaikan kepada Pak Iman bahwa sampah itu jam 2 (dua) siang dibersihkan;
- Bahwa pembicaraan Terdakwa dengan manajer hotel mengenai apa yang telah disampaikan saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa tanggapan manajer hotel menyatakan siap membersihkan sampah;
- Bahwa setelah dari hotel, Terdakwa pergi kerumah Terdakwa yang berada di depan Hotel Baga namun saksi korban masih di Hotel Baga, kemudian Agus Salim mengatakan "om bantu lah dulu saya om antarkan saya kerumah saya" kemudian Terdakwa langsung mengantar Agus Salim kerumahnya sekira , kemudian Agus Salim mengatakan "Om antar lah dulu saya kewarung yang pertama tadi" Kemudian Terdakwa mengantar Agus Salim Gee ke warung itu dan Terdakwa duduk sekira 3 (tiga) menit diwarung itu tiba-tiba datang saksi korban marah-marrah berkata "mana parangku";
- Bahwa pada saat itu pukul 15.45 Wib;
- Bahwa tindakan kawan kawan diam pada saat saksi korban marah-marrah karena saksi korban lagi emosi dan lagi mabuk karena minum tuak;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) menit setelah kejadian kami bubar, kemudian Terdakwa kembali kerumah dan mengatakan kepada istri Terdakwa “tolong pergi dulu kerumah si Sepman, apa yang terjadi dirumah Sepman Gee” kemudian istri Terdakwa datang kerumah Sepman Gee pada hari itu juga dan mereka mengatakan kepada istri Terdakwa bahwa mereka mau melapor ke Polres. Dan pada saat itu Terdakwa juga melapor juga ke Polres;
- Bahwa dikejaksaan juga sudah diupayakan damai namun tidak ada titik temu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tidak memakai kacamata;
- Bahwa lemparan gelas tersebut mengenai tiang;
- Bahwa lemparan terdakwa mengenai tiang;
- Bahwa mungkin luka yang dialami saksi korban karena kena serpihan pecahan gelas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak ada meninju saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Herlina Mariani Mendrofa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi pulang, kemudian saksi bertanya “kenapa kakinya berdarah-darah?” kemudian suami saksi mengatakan “sudah didorong meja oleh Sepman Ge’e dan dimeja ada paku lalu spontan saya lempar gelas dan kena tiang. Cobalah datang kerumah Sepman Ge’e tanyakan selanjutnya bagaimana”. Kemudian saksi datang kerumah mereka dengan tujuan membicarakan secara kekeluargaan tapi saksi lihat Sepman Ge’e tidak ada berdarah, lalu istri Sepman Ge’e mengatakan “intinya kami sekarang melapor ke Polres” kemudian saksi pulang kerumah dan menceritakan ke suami saksi bahwa mereka mau melapor ke polres dan tidak lama kemudian suami saksi bertindak dan juga melapor kepolres namun sampai sekarang laporan tidak pernah naik dan hasil visum tidak pernah diserahkan kepada kami;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelumnya, saksi berada didepan rumah dan melihat Sepman Ge’e naik keatas motor. Bahwa depan rumah kami berhadapan dengan hotel baga. Lalu saksi melihat Sepman Ge’e bawa parang diatas motor menuju kedalam Hotel baga marah-marah, dan saksi melihat suami saksi keluar dari arah restoran menjumpai Sepman Ge’e namun saksi hanya bisa melihat dan tidak mendengar pembicaraan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengecek kepala Sepman Ge’e pada saat saksi datang kerumah Sepman Ge’e,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada berbicara dengan Sepman Ge'e, saksi hanya berbicara dengan istri Sepman Ge'e pada saat saksi datang kerumah Sepman Ge'e;
 - Bahwa saksi ada melihat Sekman Ge'e namun tidak berhadapan dengan Sekman Ge'e pada saat saksi datang kerumah Sepman Ge'e;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Fadlan Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Sepman Ge'e berantam bukan di Hotel Baga;
 - Bahwa pada saat jam istirahat bahwa Terdakwa dan kawannya duluan masuk jumpa sama manajer namun tidak tau pembicaraan mereka, kemudian tiba-tiba datanglah Sepman Ge'e bawa parang dan bertanya "mana pak manajer?" kemudian saksi tanya "kenapa ada masalah apa bang?" kemudian Sepman Ge'e mengatakan "bagaimana masalah sampah yang disebelah itu?" kemudian saksi mengatakan "aman itu bang, sini dulu pisaunya" saya ambil parangnya namun tidak dikasih Sepman Ge'e. dan mengatakan "saya mau jumpa manager" Kemudian saksi katakana "sebentar dulu bang" Pada saat itu Sepman Ge'e mengatakan "saya baru dari kebun". Kemudian Terdakwa menjumpai Sepman Ge'e dan mengatakan "parangnya taruh sama sekuriti aja" kemudian saksi ambil parangnya dan saksi amankan di pos sekuriti dan saksi kurang tahu apa pembicaraan mereka di restoran itu apa. Kemudian setelah selesai mereka bicara, mereka pulang bareng-bareng kemudian saksi kembalikan parangnya. Kemudian saksi tidak mengetahui lagi kejadian yang lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Fauzi Syahputra Ge'e, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja diwarung itu, dan yang ada disitu pada saat itu yakni Ama Markus, Soni, dan Agus dan mereka lagi minum tuak dan sudah mabuk kemudian, ayah saksi datang kesitu lalu tidak lama datang Sepman Ge'e marah-maraha kepada ayah saksi dan menggeser meja sehingga kaki ayah saksi luka kemudian ayah saksi emosi karena kakinya luka kemudian ayak saksi mengambil gelas dan dilemparnya tiang, jarak mereka 3 (tiga) meter;
 - Bahwa jarak antara saksi dengan meja ayah saksi sekira 2 (dua) meter;
 - Bahwa ayah saksi yang duluan datang kemudian datang Sepman Ge'e;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepman Ge'e marah-marah, menunjuk-nunjuk, dan maki-maki ayah saksi ketika datang, dan mengatakan "mana parangku mana parangku" kemudian digeser meja sehingga kena kaki ayah saksi;
- Bahwa ayah saksi melempar gelas lempar tiang;
- Bahwa gelas yang ada dimeja sudah ada kian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan Sepman Ge'e setelah itu karena saksi lari kebelakang;
- Bahwa tindakan 4 (empat) orang yang ada disitu mereka melerai saja;
- Bahwa setelah kejadian itu sekira 5 (lima) menit mereka bubar;
- Bahwa sikap yang punya warung pada saat itu panik karena diwarung mereka kejadiannya;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut melerai karena setelah kejadian saksi lari kebelakang;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai ganti rugi terhadap gelas tersebut;
- Bahwa saksi diwarung tersebut sampai jam 8 (delapan) malam;
- Bahwa saksi pada saat melihat kejadian tidak ikut membantu ayah saksi namun lari kebelakang karena saksi takut kena pukul;
- Bahwa saksi melihat ayah saksi melempar gelas dan kena tiang dan pecah;
- Bahwa jarak tiang yang kena lemparan tersebut dengan Sepman Ge'e sekria 2 (dua) meter;
- Bahwa pecahan gelas yang menjadi barang bukti pada persidangan ini adalah gelas yang dilemparkan oleh ayah saksi;
- Bahwa ayah saksi pernah memukul saksi waktu saksi kecil;
- Bahwa yang saksi lihat yang ada diwarung tersebut adalah Ama Markus, Soni, dan Agus;
- Bahwa saksi melihat ketika ayah saksi datang kewarung tersebut;
- Bahwa ayah saksi datang sendiri tidak datang dengan agus;
- Bahwa sekira jam 3;
- Bahwa yang duluan datang kewarung adalah Agus Ge'e;
- Bahwa saksi berada di belakang saksi korban pada saat kejadian;
- Bahwa yang ada dibelakang saksi korban ada dinding;
- Bahwa pada saat dilempar, gelas mengenai tiang;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat itu menghadap pantai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irmansyah Ge'e telah melempar gelas kearah saksi korban Sepman Ge'e Alias Ama Nada;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa mengambil gelas dan melempar korban kemudian korban mengelak dengan cara menolehkan kepalanya sehingga kena kepala bagian belakang korban;
- Bahwa gelas tersebut mengenai kepala belakang sebelah kiri saksi;
- Bahwa pecahan gelas yang menjadi barang bukti dipersidangan adalah pecahan dari gelas yang dilemparkan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah saksi Agus Salim Ge'e, Rahmad Priadi Wau, Telesonik Manao, Reformasi Halawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa merasa dituduh mengambil parang milik saksi korban saat saksi korban bertanya mengenai parang saksi korban kepada saksi Agus Salim Ge'e Alias Agus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka pada kepala belakang bagian bawah dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Irmansyah Ge'e** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Irmansyah Ge'e telah melempar gelas ke arah saksi korban Sepman Ge'e Alias Ama Nada pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Lagundri Kecamatan Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan, dengan cara Terdakwa mengambil gelas dan melempar korban kemudian korban mengelak dengan cara menolehkan kepalanya sehingga kena kepala bagian belakang korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada kepala belakang bagian bawah dan berdarah sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 069/SV/URKES/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr.NITA ASMARA selaku dokter pemeriksa saksi korban pada Klinik Rawat Inap Polres Nias Selatan dengan Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai bengkak di kepala bagian belakang bawah, merah, darah (+) yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Herlina Mariani Mendrofa dan saksi Fadlan Tanjung, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Herlina Mariani Mendrofa dan saksi Fadlan Tanjung harus dikesampingkan karena saksi Herlina Mariani Mendrofa dan saksi Fadlan Tanjung tidak melihat langsung kejadian dan tidak ada ditempat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Fauzi Syahputra Ge'e yang pada pokoknya mengemukakan bahwa gelas yang dilempar oleh Terdakwa mengenai tiang yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari saksi korban, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan saksi Fauzi Syahputra Ge'e tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka keterangan saksi Fauzi Syahputra Ge'e tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan membebaskan Terdakwa Irmansyah Ge'e dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam mengikuti persidangan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Bahwa mengakui ada kelalaian dalam dan menyesal atas kejadian itu dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Bahwa terdakwa adalah banyak tanggung jawab sebagai tulang punggung dalam menafkahi keluarganya, Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :3 (tiga) buah pecahan gelas kaca, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Irmansyah Ge'** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah pecahan gelas kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yulidarman Zentrato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arjuna Simanullang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zentrato, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Gst